



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Narasinga Tebing Runtuh, xxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n:

XXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt tertanggal 15 November 2017.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang kedua yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No. 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor: 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.tertanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 12 Desember

Hal. 2 dari 4 Penetapan No. 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi`ul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI.**, dan **NIDAUL HUSNI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**MHD. TAUFIK, SHI.**

**NIDAUL HUSNI, SHI., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MISBAR, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>331.000,-</b>
<b>(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b>		

Hal. 3 dari 4 Penetapan No. 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Untuk

Hal. 4 dari 4 Penetapan No. 0920/Pdt.G/2017/PA.Rgt.